LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Maret 2025

JUDUL

"Lakukan jemput bola terhadap perusahaan-perusahaan pariwisata yang belum memiliki ijin"

Fokus Strategis
Bidang Hukum

Tim Ahli
Gemaya Wangsa, S.H.
Tenaga Ahli Bidang Hukum

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung
Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Berdasarkan data terbaru per Desember 2024, tercatat ada 748 wajib pajak hotel dan 336 wajib pajak restoran di Kabupaten Klungkung, Bali. Namun, jumlah pasti perusahaan pariwisata berizin tidak tersedia secara spesifik dalam data publik yang ada. Sebagian besar akomodasi wisata di Klungkung, terutama di Nusa Penida, masih beroperasi tanpa izin resmi. Pada Mei 2024, Ketua PHRI Klungkung menyebutkan bahwa sekitar 90% akomodasi wisata di Klungkung belum memiliki izin resmi . Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah memperkenalkan sistem perizinan online untuk mempermudah proses perizinan akomodasi wisata. Selain itu, untuk mengatasi akomodasi yang belum memiliki izin, pemerintah menerapkan kebijakan izin bersyarat, terutama di wilayah Nusa Penida .

I. Maksud dan Tujuan

Tujuan utama perusahaan pariwisata memiliki izin terhadap pendapatan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Izin juga berfungsi untuk memastikan kegiatan pariwisata berjalan tertib dan teratur, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas di tempat wisata. Elaborasi: Peningkatan PAD: Sektor pariwisata merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah melalui berbagai bentuk retribusi, seperti retribusi objek wisata, retribusi hotel, dan lain-lain. Izin usaha pariwisata memastikan bahwa penerimaan dari sektor ini dapat dikelola dan dimaksimalkan oleh pemerintah daerah. Pengaturan dan Ketertiban: Izin usaha pariwisata berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan pariwisata, sehingga dapat menghindari praktik ilegal

dan menjaga ketertiban di tempat wisata. Peningkatan Kualitas: Dengan memiliki izin, perusahaan pariwisata diwajibkan untuk memenuhi standar tertentu, yang akan meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas yang ditawarkan kepada wisatawan. Pelindungan Masyarakat: Izin usaha pariwisata juga berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat, seperti memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan, serta mencegah dampak negatif dari kegiatan pariwisata terhadap lingkungan dan budaya lokal

II. Ide dan Gagasan

1. Penyederhanaan Proses Perizinan Gunakan sistem perizinan online terpadu (OSS – Online Single Submission) yang mudah diakses. Kurangi syarat administratif yang rumit, terutama bagi usaha kecil seperti homestay dan warung wisata. Terapkan izin bersyarat bagi pelaku usaha yang belum lengkap secara dokumen, sambil didampingi untuk melengkapinya.

2. Sosialisasi & Edukasi Lakukan penyuluhan langsung ke desa-desa wisata dan sentra akomodasi. Libatkan tokoh masyarakat dan desa adat untuk membantu menjangkau pelaku usaha lokal. Buat materi edukasi singkat, misalnya: Panduan membuat izin usaha Video tutorial Klinik izin keliling

3. Pendampingan & Fasilitasi Teknis Bentuk tim pendamping dari DPMPTSP dan Dinas Pariwisata yang turun langsung ke lokasi usaha. Bantu pengusaha kecil dalam: Pengisian dokumen OSS Pengurusan dokumen dasar (NIB, NPWP, IMB/PBG, izin lingkungan) Penyesuaian dengan regulasi sempadan pantai atau jalan (khusus di Nusa Penida)

4. Inisiatif Desa Wisata & Sertifikasi Berbasis Komunitas Dorong desa wisata untuk mendata dan mengelola izin warganya secara kolektif. Berikan insentif bagi desa yang 100% usahanya berizin. Tawarkan program sertifikasi usaha pariwisata skala mikro yang diakui oleh Dispar dan DPMPTSP.

5. Insentif & Kemitraan Berikan insentif pajak atau promosi bagi perusahaan yang telah berizin. Perusahaan berizin bisa: Didaftarkan di website resmi pariwisata Klungkung Dilibatkan dalam event atau travel fair Diikutkan dalam pelatihan dan program CSR mitra swasta

6. Penegakan Hukum Secara Bertahap Awali dengan pendekatan persuasif (teguran, sosialisasi). Jika tidak ada kemajuan, lakukan: Penutupan sementara Denda administratif Penghentian operasional bagi yang membandel dan merusak lingkungan

7. Integrasi Antar-Instansi Kolaborasikan Dinas: Pariwisata DPMPTSP Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum (untuk tata ruang dan sempadan) Kantor Pajak Daerah Gunakan data yang terintegrasi agar pengawasan lebih akurat dan terstruktur

III. Rekomendasi

sebaiknya pemerintah daerah kabupaten klungkung segera melakukan upaya-upaya penertiban perusahaan pariwisata yang tidak memiliki ijin sembari mengikuti ide gagasan diatas agar tercapainya pemerintah kabupaten klungkung yang lebih baik.

Semarapura, 19 Mei 2025
Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-